FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA

Jeine Leyliana Robot Caroline Betsi Diana Pakasi Noortje Marselianie Benu

Naskah diterima melalui Email agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Kamis, 22 Oktober 2020 Disetujui diterbitkan : Selasa, 27 Oktober 2020

ABSTRACTS

The research aims to analyze the factors causing the absentee / guntai ownership of agricultural land and to analyze the decision making by the Land Office of Minahasa District in terms of absentee / guntai ownership of agricultural land in Tondano District, Minahasa Regency. The research location is located in Tondano Selatan Sub-district, Minahasa Regency, and Land Office of Minahasa Regency. The research period lasted for five months, namely, January to June 2020. The data used consisted of primary data and secondary data. Primary data obtained through in-depth interviews (In-depth Interview). Secondary data were obtained from available data from other sources such as documents related to the discussion, literature, and documentation that were in accordance with the research objectives. The samples in this study were chosen deliberately. The sample of this research includes 2 kinds of samples, namely, the key sample and the main sample. This study used a qualitative data analysis method. The results showed that the determinant factors causing absentee land ownership are: knowledge factors, awareness factors, cultural factors, law enforcement factors, and economic value factors. Meanwhile, decisionmaking in enforcing the rules regarding the absentee prohibition of land ownership in Tondano Selatan District, Minahasa Regency has not been implemented optimally.*eprm*

Keywords: determinants; absentee land ownership; decision-making; South Tondano; Minahasa

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai dan menganalisis pengambilan keputusan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam hal kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa, Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian berlangsung selama lima bulan yaitu, bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (In-depth Interview). Data sekunder diperoleh dari data yang telah tersedia dari sumber lain seperti dokumen yang berhubungan dengan pembahasan, literatur, dan dokumentasi yang sesuai tujuan penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini dipilih secara sengaja. Sampel penelitian ini meliputi 2 macam sampel yaitu, sampel kunci dan sampel utama. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee adalah: faktor pengetahuan, faktor kesadaran, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor nilai ekonomi. Sedangkan pengambilan keputusan dalam penegakan aturan menyangkut larangan kepemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa belum dilaksanakan secara optimal. *eprm*

Kata kunci: faktor-faktor penentu; kepemilikan tanah absentee; pengambilan keputusan; Tondano Selatan; Minahasa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan akan tanah terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani tetapi juga dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman di bank, untuk keperluan jual beli, sewa menyewa. Begitu pentingnya, kegunaan tanah bagi kepentingan umum bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut (Hasanah, 2012).

UUPA bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

Lahirnya berbagai peraturan perundangundangan untuk mewujudkan tujuan UUPA, yang salah satunya yaitu tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sesuai Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Landreform. Pada dasarnya landreform adalah pembaharuan kembali struktur hukum pertanahan yang lain dan membangun struktur baru. Landreform juga meliputi pertanahan pengaturan kembali mengenai penguasaan dan pemilikan tanah maupun hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Demi terlaksananya landreform, maka diselenggarakan program-program landreform yang inti kegiatannya, yaitu: pelarangan pemilikan tanah pertanian secara abstentee/guntai; pelarangan penguasaan tanah pertanian yang melampui batas; penataan batas minimal pemilikan tanah pertanian, serta pelarangan dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan pemecahan terhadap pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil; penataan mengenai pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan.

Penerapan tentang pelarangan kepemilikan tanah *absentee* tercantum juga dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 dengan jelas ditulis dalam Pasal 2 ayat 1

dan 2 yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial, meratakan kesejahteraan masyarakat, menjamin ketahanan pangan dan pengendalian terhadap penguasaan lahan pertanian. Pada Pasal 7 ayat (1) diatur sebagai berikut: "Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal perolehan hak, harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut, atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut", menunjukkan bahwa pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai menurut Peraturan Perundang-undangan Kenyataannya di wilayah Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Tondano Selatan masih didapati pemilikan/penguasaan tanah pertanian secara absentee/guntai, meskipun larangan ini masih berlaku. Sesuai data dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, luas lahan pertanian di Kabupaten Minahasa menurut Kecamatan secara rinci tersaii pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Minahasa Tahun 2018

	dan Jenisnya di Kabupaten Minahasa Tahun 2018				
No	Kecamatan	Sawah (Ha)	Tegal/Kebun (Ha)	Ladang (Ha)	
1	Langowan Timur	662	102	-	
2	Langowan Barat	396	2.747	-	
3	Langowan Selatar	130	805	1.179	
4	Langowan Utara	248	123	-	
5	Tompaso	597	-	817	
6	Tompaso Barat	91	1.161	45	
7	Kawangkoan	85	267	675	
8	Kawangkoan Barat	200	-	1.800	
9	Kawangkoan Utara	ı 50	267	675	
10	Sonder	363	363	1.170	
11	Tombariri	-	3.257	454	
12	Tombariri Timur	85	2.066	279	
13	Pineleng	-	651	423	
14	Tombulu	73	278	2.148	
15	Mandolang	44	822	753	
16	Tondano Barat	703	1.285	111	
17	Tondano Selatan	495	1.100	-	
18	Remboken	473	2.148	270	
19	Kakas	701	979	-	
20	Kakas Barat	644	1.308	400	
21	Lembean Timur	-	1.085	888	
22	Eris	234	1.305	-	
23	Kombi	36	5.725	3.210	
24	Tondano Timur	1.126	400	1.002	
25	Tondano Utara	134	820	-	
Jumlah seKabupaten Minahasa 7.570 29.062 16.			16.299		

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, 2018.

Kabupaten Minahasa memiliki sumber daya pertanian yang memadai untuk menghasilkan *output* dalam rangka menggerakan roda perekonomian dan sebagai sumber kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Minahasa maupun daerah sekitarnya. Permasalahan nantinya akan muncul apabila sumber daya lahan pertanian di Kabupaten Minahasa, khususnya di Kecamatan Tondano Selatan, yang

merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Minahasa, yang berada pada posisi terdekat dengan pusat Kabupaten Minahasa, akan beralih fungsi atau tidak diusahakan secara efektif akibat pemilik tanah yang tidak berada di lokasi tempat lahan mereka (pemilikan tanah berada pertanian absentee/guntai). Secara terperinci lahan pertanian di Kecamatan Tondano Selatan tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Tondano Selatan Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Tegal/Kebun (Ha)	Sawah (Ha)	Lahan Yang Sementara Tidak Diusahakan (Ha)
1	Urongo	196	-	8
2	Peleloan	286	-	20
3	Tounsaru	58	84	6
4	Koya	63	195	16
5	Tataaran Satu	166	145	18
6	Tataaran Dua	386	6	30
7	Tataaran Patar	75	63	12
- 8	Maesa Unima	295	-	35
	Jumlah	1525	493	145

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, 2018.

Pemilikan tanah absentee/guntai adalah pemilikan tanah pertanian oleh pemilik tanah yang alamat KTPnya di luar kecamatan atau tidak berbatasan langsung dengan tempat letak tanahnya. Pada pelaksanaannya, sekalipun pelarangan tentang kepemilikan absentee/guntai tanah diberlakukan, pemilikan /penguasaan tanah pertanian secara absentee/guntai masih didapati di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Mendasari uraian ini, maka dipandang perlu untuk diketahui lebih dalam lagi mengenai Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai

- 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa?
- 2. Bagaimanakah pengambilan keputusan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam kepemilikan tanah pertanian absentee/guntai di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa?

Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

2. Menganalisis pengambilan keputusan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam hal kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa.

Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian ini yaitu:

- 1. Sebagai sumber informasi dan pengetahun kepada masyarakat tentang kepemilikan tanah absentee/guntai.
- 2. Sebagai dokumen kepada pihak Badan Pertanahan Nasional tentang pengambilan keputusan terhadap kepemilikan tanah absentee/guntai.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian berlangsung selama limah bulan yaitu, bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (In-depth Interview) lewat panduan wawancara dan kuesioner yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya dengan narasumber atau informan, antara lain tuan tanah/pemilik tanah absentee, Camat Tondano Selatan, dan Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Data sekunder diperoleh dari data yang telah tersedia dari sumber lain seperti dokumen yang berhubungan dengan pembahasan, literatur, dan dokumentasi yang sesuai tujuan penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel yang di teliti dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Profil Pemilik tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan, yaitu inisial nama, alamat, jenis kelamin, umur, pekerjaan.
- 2. Pengetahuan Pemilik tanah absentee Kecamatan Tondano Selatan terhadap larangan kepemilikan atas tanah absentee.
- 3. Kesadaran dari Pemilik tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan dalam mematuhi peraturan perundangan larangan pemilikan tanah absentee.
- 4. Luasan dalam meter persegi lahan absentee di Kecamatan Tondano Selatan.
- 5. Dasar perolehan/pemilikan hak atas tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan.

- 6. Pemanfaatan atas tanah *absentee* menurut nilai ekonomi di Kecamatan Tondano Selatan.
- 7. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam penerapan, pengawasan/monitoring, dan penegasan terhadap aturan larangan pemilikan hak atas tanah absentee.

Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya berdasarkan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini meliputi 2 macam sampel yaitu, sampel kunci atau mereka yang tahu dan memiliki banyak informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dan sampel utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti.

Dalam penelitian ini sampel kunci yaitu Camat Tondano Selatan, Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, dan Kepala Kantor Pertanahan, sedangkan sampel utama yaitu masyarakat pemilik tanah *absentee*. Penentuan sampel secara rinci dapat lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penentuan Sampel

No	Sampel	Jumlah Informan
1	Pemilik Tanah Absentee/guntai di	21
	Kecamatan Tondano Selatan	
2	Camat Tondano Selatan	1
3	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	1
4	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	1
5	Kepala Kantor Pertanahan	1
	Total Jumlah Sampel	25

Sumber: Hasil Wawancara, 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian melalui tahapantahapan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melibatkan dua komponen, yaitu pelaku observasi atau observer, dan obyek yang diobservasi atau observe, dengan mengamati secara langsung keadaan obyek yang akan diteliti.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth interview*)

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan melalui tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih, untuk memperoleh keterangan secara mendalam terkait permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mendalam didasarkan pada pedoman wawancara, agar tetap terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan dan suasana tetap terjaga serta kesan dialogis informan tetap Nampak.

3. Kuesioner

Kepada sampel yang terkait peneliti memberikan daftar pertanyaan untuk menggali informasi yang diperlukan.

4. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan data pendukung berupa dokumentasi gambar, photo, dan lainnya yang dianggap perlu.

5. Studi Pustaka

Peneliti melakukan studi pustaka dengan mencari referensi yang sesuai untuk menunjang terpenuhinya kelengkapan data dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber dari kepustakaan yang relevan.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yakni analisis data primer dan data sekunder. yang dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan, dan dievaluasi untuk mengetahui validitasnya, kemudian diolah dan dilakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada. Tahapan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverivikasi. Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat (Miles dan Huberman, 1992).

2. Tahap Penyajian Data (Display)

Dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan (Iskandar, 2008),

3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pada tahap ini data telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi kemudian ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan (Iskandar, 2008). Kegiatan verifikasi maupun validitas atau penyelidikan kebenaran suatu informasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan kegiatan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu vang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan Tondano Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara yang terletak pada koordinat 01°01'00" - 01°29'00"LU dan 124°34'00" 125°05'00" BT.

Batas administrasi Kecamatan Tondano Selatan, sebagai berikut:

Batas Utara : Kecamatan Tondano Barat

Batas Barat : Kota Tomohon

Batas Selatan : Kecamatan Remboken

Batas Timur : Danau Tondano

Kecamatan Tondano Selatan dibagi ke dalam 8 kelurahan, yaitu, Koya, Maesa Unima, Peleloan, Tataaran I, Tataaran II, Tataaran Patar, Tounsaru, Urongo. Kecamatan Tondano Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 84 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°22' dan 124°22' bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Tondano Selatan yang berupa daratan seluas 61.841,29 km².

Secara rinci luas wilayah administrasi Kecamatan Tondano Selatan perdesa disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Tondano Selatan

	per Keluralian		
No.	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Koya	274	12,66
2	Maesa Unima	330	15,24
3	Peleloan	306	14,13
4	Tataaran I	329	15,20
5	Tataaran II	422	19,49
6	Tataaran Patar	150	6,93
7	Tounsaru	148	6,83
8	Urongo	206	9,51
	Jumlah	2.165	100

Sumber: BPS SULUT Statistik Dalam Angka Tahun 2018.

Luas wilayah administrasi Kecamatan Tondano Selatan berjumlah 2.165 kilometer persegi. Kelurahan tataaran II merupakan Kelurahan dengan presentase luas Kelurahan terbesar 19,49% atau 422 kilometer persegi, dan kelurahan Tounsaru dengan presentase luas wilayah terkecil yaitu 6,83% atau sebesar 148 kilometer persegi.

Jumlah penduduk Kecamatan Tondano Selatan sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 sebanyak 22.42 jiwa dengan angka sex ratio (L/P) (%) 100,77 % dimana untuk penduduk perempuan terdapat 11.203 dan penduduk laki-laki terdapat 11.289. Dari data yang diperoleh terlihat jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Sebaran penduduk paling banyak terdapat di Kelurahan Tataaran II dengan jumlah 6.783, laki-laki 3.305 dan perempuan 3.478. Paling sedikit terdapat di Kelurahan Tounsaru dengan jumlah 980, laki-laki 493 dan perempuan 486 jiwa.

Penggunaan lahan di Kecamatan Tondano Selatan yang paling dominan yaitu Perkebunan Rakyat yaitu seluas 10.201.134,58 m². Penggunaan lahan di Kecamatan Tondano Selatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penggunaan Lahan Kecamatan Tondano Selatan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (M ²)
1	Danau/Telaga	7.404.924,67
2	Kampung	2.939.022,31
3	Kebun Campuran	526.130,6
4	Kolam	40.114,39
5	Kuburan/Makam	33.954,4
6	Perkebunan Rakyat	10.201.134,58
7	Perumahan	370.372,64
8	Rawa	178.333,33
9	Sawah Irigasi	3.369.311,14
10	Semak	718.144,42
11	Tanah Penggunaan Lain	2.367.542,49
12	Tanah Tandus	240.337,2
13	Tegalan/Ladang	5.563.084,07

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Kecamatan Tondano Selatan 2018

Pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Tondano Selatan sesuai data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, ditahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 berjumlah 85 orang atas 102 bidang tanah dengan luas 488.793,99 meter persegi. Data kepemilikan tanah Absantee Desa/Kelurahan di Kecamatan Tondano Selatan bisa dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pemilikan Tanah Absentee Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Tondano Selatan Tahun 2018-2020

	Accamatan Tondano Sciatan Tanun 2010-2020				
No	Desa/Kelurahan	Luas (m ²)	Bidang	Pemilik (Orang)	
1	Urongo	58.547,7	7	4	
2	Peleloan	75.467	4	4	
3	Tounsaru	59.197,5	14	10	
4	Koya	68.323,7	25	12	
5	Tataaran Satu	194.306	36	29	
6	Tataaran Dua	30.007	12	12	
7	Tataaran Patar	2.945	4	4	
8	Maesa Unima	-	-	-	
	Jumlah	488 793 99	102	85	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, 2020

6 menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Absentee di Kecamatan Tondano Selatan hampir meliputi semua kelurahan yang ada, yakni: Kelurahan Urongo, Kelurahan Paleloan, Kelurahan Tounsaru, Kelurahan Koya, Kelurahan Tataaran Satu, Kelurahan Tataaran Dua, dan Kelurahan Tataaran Patar. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemilik tanah absentee paling banyak dan paling luas terdapat di Desa/Kelurahan Tataaran I, sedangkan Kelurahan Tataaran Patar merupakan Kelurahan dengan jumlah kepemilikan tanah absentee paling sedikit.

2. Karakteristik sampel

Penentuan 25 sampel yaitu: 4 sampel kunci dan 21 masyarakat pemilik tanah absabtee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin Sampel

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik tanah *absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa sampel laki-laki berjumlah 21 sampel atau 84% sedangkan sampel perempuan berjumlah 4 sampel atau 16% dengan karakteristik sampel yang diambil berdasarkan data pemilik tanah *absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, sebagaimana dalam Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Kelamin Sampel

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)		
Laki- laki	21	84		
Perempuan	4	16		
Total	25	100		

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020.

b. Usia Sampel

Usia sampel pemilik tanah *absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa berada pada pada rentang usia 30 tahun sampai dengan 70 tahun dimana sampel yang berusia diantara 30 sampai 40 tahun berjumlah 4 sampel atau 16%, usia dengan rentang 41 – 50 tahun terdapat 14 responden atau 56%, sedangkan untuk sampel dengan usia 50 – 70 tahun terdapat 7 responden atau 28% dari total keseluruhan sampel. Secara rinci usia sampel dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Usia Sampel

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
30 – 40	4	16
41 - 50	14	56
51 - 70	7	28
Total	25	100

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020.

c. Pekerjaan Sampel

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 9 menunjukkan 21 pemilik tanah *absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa semuanya bekerja di bidang swasta, dan 4 sampel kunci bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 9. Pekerjaan Sampel

3 I			
Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase (%)	
Swasta	21	84	
PNS	4	16	
Total	25	100	

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020.

3.Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Tanah *Absantee*Peneliti melakukan wawancara dengan 21 sampel utama yaitu para pemilik tanah *absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

4. Hasil Wawancara Terhadap Sampel Kunci

Peneliti melakukan wawancara dengan 4 sampel kunci yaitu Camat Tondano Selatan, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

Ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absentee mengatur pemilik tanah pertanian yang berKTP dengan alamat di luar lokasi tempat letak tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan harus pindah ke kecamatan letak tanah tersebut atau mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu, kecuali pemilik tanah masih dimungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien karena jarak kecamatannya berbatasan antara pemilik dan tanahnya. Kepemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Tondano Selatan masih berlangsung sampai saat ini, meskipun larangan pemilikan tanah secara absentee sejak tahun 1960-an telah dilaksanakan. Data kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Tondano Selatan.

 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tondano Selatan, masih didapati kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* dengan kesimpulan didapati beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, yaitu:

a. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud yaitu kemampuan seseorang (masyarakat pemilik tanah absantee) dalam mengetahui dan memahami ketentuan perundangan tentang tanah absentee yang diatur. Pengetahuan 21 pemilik tanah absentee tentang ketentuan tertulis mengenai kepemilikan tanah absantee sebagaimana digambarkan pada Tabel 10 bahwa sampel mayoritas (85,71%) menyatakan tidak mengetahui bahwa terdapat ketentuan tertulis tentang peraturan tanah absentee, sedangkan yang mengetahui hanya sekitar 14,29%. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang ketentuan peraturan perundangan tanah absentee berupa peraturan tertulis tergolong rendah.

Tabel 10. Pengetahuan Pemilik Tanah Absantee tentang Ketentuan Peraturan Tertulis Tanah Absantee

Pengetahuan Hukum	Jumlah Responden	Persentase (%)
Mengetahui	3	14,29
Tidak Mengetahui	18	85,71
Jumlah	21	100

Sumber: Data Kuesioner, 2020

b. Faktor Kesadaran

Kesadaran masyarakat yang dimaksud yaitu kesadaran seseorang dala mengadakan penilaian tertentu pada ketentuan hukum dibidang pertanahan, terutama tentang peraturan yang melarang kepemilikan Hak Atas Tanah yang berstatus absentee dan usaha yang harus dilakukan setelah mengetahui jika masyarakat tersebut sudah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kesadaran dapat dilihat hasil wawancara terhadap 21 sampel utama yaitu pemilik tanah absentee, dimana awalnya masih kurang mengetahui dan memahami ketentuanketentuan yang sudah berlaku sejak dahulu, namun pada akhirnya ketika telah mengetahui dan memahami dengan jelas saat diberitahukan oleh petugas berwenang tentang adannya peraturan Perundang-undangan tersebut, mereka tetap dengan penuh kesadaran tidak melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam Surat Pernyataan yang mereka tanda tangani di atas meterai cukup (Rp 6.000,-), dengan alasan tanah pertanian yang diperoleh merupakan warisan dari orang tua sehingga tidak bisa melaksanakan peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak yang berdomisili di daerah kecamatan letak tanah tersebut, juga dengan alasan sebagai investasi untuk masa depan. Dengan penuh kesadaran masyarakat pemilik tanah absentee melanggar aturan dan perundangundangan yang berlaku, ini artinya dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pemilikan tanah *absentee* yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan tersebut dengan baik.

Tabel 11. Sikap Masyarakat tentang Ketentuan Peraturan Tertulis yang Melarang Kepemilikan Tanah Absantee

Kesadaran Masyarakat	Jumlah Responden	Persentase (%)
Menerima	2	9,52
Tidak Menerima	19	90,48
Jumlah	21	100

Sumber: Data Kuesioner, 2020

Tabel 11 menujukkan bahwa mayoritas sampel (90,48%) tidak menerima peraturan pertanahan yang melarang kepemilikan tanah pertanian secara absentee, sisanya sebesar 9,52% yang menerima hal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa terhadap pelaksanaan aturan perundangan pertanahan yang melarang kepemilikan tanah absentee masih cenderung sangat rendah.

c. Faktor Budaya Dasar Perolehan Tanah

Berdasarkan data pada Tabel 12 berikut, dari hasil wawancara kepada 21 sampel utama, terdapat 18 sampel atau 85,71% mengatakan bahwa sumber perolehan tanah absentee sebagian besar diperoleh dari hasil jual beli, sedangkan sebanyak 3 informan atau 14,29 % mengatakan bahwa perolehan tanah yang mereka miliki didapat dari warisan oleh keluarga turun-temurun.

Tabel 12. Dasar Perolehan Tanah Oleh Masyarakat Pemilik Tanah Absantee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa

Dasar Perolehan Tanah	N	Persentase (%)
Jual Beli	18	85,71
Warisan Keluarga	3	14,29
Jumlah	21	100

Sumber: Data Kuesioner, 2020.

Faktor budaya dasar pemilikan tanah dalam kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya tanah absentee yaitu karena adanya budaya memproleh tanah secara pewarisan/turun-temurun, maupun dengan cara jual beli tanah yang pemilik memperoleh tanahnya karena membantu penjual yang dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya. Hal ini menunjukkan masih adanya budaya tolongmenolong, yang masih kuat di daerah setempat. Wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri, pewarisan sesungguhnya merupakan peristiwa hukum yang biasa terjadi dimana saja disetiap keluarga, akan tetapi peristiwa hukum ini menjadi penting untuk diperhatikan terkait dengan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee, bahkan jika Ahli Warisnya berada jauh di luar Kecamatan letak tanah pertanian itu berada. Yang sebenarnya kepemilikan tanah pertanian secara absentee itu bisa dihindari dengan cara Ahli Waris itu berpindah ke kecamatan di mana tanah warisan itu berada, atau tanah warisan itu dialihkan kepada penduduk yang berdomisili di Kecamatan itu. Secara Yuridis yang dilakukan untuk menghindari ketentuan tanah absentee sangat sulit untuk dapat dipenuhi. Para ahli waris umumnya mengungkapkan tetap ingin memiliki tanah warisan itu sebagai penopang kehidupan yang lebih baik dihari tua dan mempunyai pedoman umumnya petani bahwa menjual tanah hasil warisan boleh dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa.

d. Faktor Nilai Ekonomi

Data yang didapat dari 21 sampel pemilik tanah absantee bahwa bukan hanya petani yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai, melainkan orang yang pada dasarnya bukan petani, yang membeli tanah pertanian dari masyarakat yang saat itu dalam keadaan kesulitan dan sangat membutuhkan uang. Tanah itu dibeli dengan harga yang murah, bukan hanya untuk mengolahnya sebagaimana peruntukkan tanahnya, akan tetapi dibeli sebagai sarana investasi dan akan dijual kembali ketika harga tanah naik. Juga pemilik tanah tersebut sangat memahami bahwa tanah merupakan sarana investasi yang menguntungkan dengan membeli tanah-tanah pertanian yang masih diketegorikan harga murah di Kecamatan Tondano Selatan. Selain mempunyai nilai investasi, tanah absentee juga dapat tetap berkontribusi dalam menunjang pendapatan daerah setempat, dimana pemilik tanah absentee tetap rutin membayar pajak atas tanahnya, sebagaimana hasil wawancara kepada 21 sampel utama maupun hasil wawancara kepada 4 sampel kunci.

e. Faktor Penegakan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap 4 sampel kunci dan 21 sampel utama, bahwa terdapat kelemahan aparat penegak hukum yang ditandai dengan tidak adanya penegasan dan masih tidak ada pengawasan secara ketat serta tidak adanya tindak lanjut yang memberikan sanksi tegas dari pemerintah terkait dari pemerintah daerah, Kantor Pertanahanan dalam lingkup pemerintahan setempat, hingga ke tingkat pusat. Selain itu, juga dengan adanya ketidakseimbangan petugas dalam menghadapi tugas dan tanggungjawab baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan belum optimalnya penugasan instansi terkait kegiatan untuk survei lapangan, sosialisasi, edukasi, dan anggaran serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah, Kantor Pertanahanan dalam lingkup pemerintahan setempat, hingga ke tingkat pusat menjadi pemicu timbulnya kepemilikan tanah absentee.

Pemerintah menetapkan wujud Sapta Tertib Pertanahan, yang dua diantaranya yaitu: tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan. Sama dengan sasaran yang hendak dicapai oleh lembaga-lembaga sertifikasi Hak Atas Tanah. Sasarannya yaitu memberikan legalitas hukum pada penggunaan, pengurusan dan pemilikan tanah dan mutasi tanah sehingga terjamin kepastian dan perlindungan hukum, baik pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat dan Negara. Masih kurangnya pengetahuan oleh masyarakat pemilik tanah absentee terkait larangan pemilikan tanah absentee dan pranata sertipikasi tanah di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan/sosialisasi ataupun pemberitahuan langsung, terutama tentang masalah-masalah pertanahan di daerah ini sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah absentee.

Berdasarakan uraian yang telah dibahas, untuk mendapatkan data yang akurat mengenai faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan, maka dilakukan triangulasi data dari hasil wawancara yang sudah dilakukan. Untuk menghasilkan informasi memiliki kredibilitas yang tinggi dan menggambarkan informasi yang sesungguhnya maka proses ini dilakukan. Berdasarkan triangulasi data yang dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan hasil wawancara sebagai berikut.

Tabel 13. Kesimpulan Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Tanah Absantee Apakah anda tahu mengenai pengusasan tanah obsontor?

Sebagian besar mayarakat pemilik tanah pada awalnya tidak mengetahui
tentang konsep kesemilikan tanah secara obsontore dalam hal ini penerapannya.

Apakah anda mengetahui tentang peraturan dan
perundang-undangan mengenai larangan pemilikan tanah
absontore?

Mayarakat pemilik tanah obsontore dalam hal ini penerapannya.
Mayarakat pemilik tanah obsontore dalam hal ini penerapannya tidak bisa menerima dan melakukannya dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.

C. Apakah dasar perolehan pemilikan atas tanah tersebut?

D. Apakah tanah pertanian yang anda miliki itu dikelola dan dimanfaafkan dengan baik? Bagaimana manfaat yang diperoleh dari segi ekonomi?

D. Apakah tanah pertanian yang anda miliki itu dikelola dan dimanfaafkan dengan baik? Bagaimana manfaat yang baik oleh pemilik antapan debada dan berbatasan kenalan. Banyak pemilik mengatakan bahwa kepemilikan tanah berbatasan kenalan. Banyak pemilik mengatakan bahwa kepemilikan tanah absonute empukan sarana imensebasy ngajak atas tanahya Pertanahan Kabupaten Minahasa maupun instansi terkait mengenai tanah absonuter?

F. Apakah da pengawasan monitoring dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa munin satasi terkait pemenintah atan pinka terkait lainnya tentaga persutuan kepemilikan tanah sendafarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa munin satasi terkait terhadap tanah ada selengan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa munin satasi terkait terhadap tanah ada selengan penerbitan seripida taha Kabupaten Minahasa samun satasi terkait terhadap tanah ada selengan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa samun satasi terkait terhadap tanah ada selengan penerbitan seripida taha Kabupaten Minahasa samun satasi terkait terhadap tanah ada selengan dari Kantor Pertanahan Absonuter dari Kantor Pertanahan Absonuter Minahasa samun satasi terkait terhadap tanah ada selelah penerbitan seripida taha Kabupaten Minahasa samun satasi terkait terhadap tanah ada selelah penerbitan seripida taha selengan dari Kantor Pertanahan Absonuter dari Kantor Pertanah

Sumber: Hasil Wawancara, 2020

terhadap tanah anda setelah penerbitan sertipikat hak?

2. Pengambilan Keputusan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Keberadaan tanah absentee di Kecamatan Tondano Selatan bukanlah suatu masalah yang dianggap oleh pemilik tanah absentee. Pemilik tidak mempermasalahkan keberadaan tanah absentee karena memang kurang mengetahui tentang landasan hukum serta kemungkinan sanksi yang akan diterima. Tanah absentee yang ada di Kecamatan Tondano Selatan tetap menghasilkan dan aktif dikerjakannya sehingga sampai saat ini jarang didapati tanah pertanian yang menjadi lahan tidur atau tidak diurus sama sekali meskipun pemilik tanah tersebut tidak tinggal di daerah tersebut. Hal itu tidak menjadi masalah bagi pemilik tanah karena yang terutama tanah tersebut ada yang mengurusnya dan tidak dibiarkan. Diharapkan apabila pemilik tanah tinggal di kecamatan yang sama dengan letak tanahnya maka petani bisa lebih efektif dalam mengolah tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa lebih naik dan menjamin ketahanan pangan serta pengumpulan tanah di tangan segelintir tuan-tuan tanah dapat dihilangkan.

penelitian Berdasarkan yang dilakukan, pengambilan keberhasilan keputusan pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan beberapa hal, sebagai berikut:

a. Intuisi

pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan terhadap para pihak terkait, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa sudah bersifat subjektif. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengendalian penguasaan tanah petanian di Kabupaten Minahasa dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa baik secara intern yaitu di dalam organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, yang dilakukan saat pertemuan-pertemuan rapat intern dan secara ekstern di luar organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa vaitu terhadap masyarakat pemilik tanah absentee maupun pihak terkait lainnya pada saat melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, termasuk kepada camat yang dilakukan pada saat mengadakan pelantikan PPAT Sementara.

b. Pengalaman

pengalaman dalam pelaksanaan kebijakan dalam mengendalikan penguasaan atas tanah pertanian khususnya larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis sehingga yang dikerjakan menghasilkan yang lebih jelas dan terarah. Meskipun masih jauh dari ideal secara kualitas pengalaman terkait pengetahuan pemahaman juga turut terlibat dalam pengawasan dan pengendalian. Kepala kantor banyak memiliki pengalaman terkait pengetahuan dan pemahaman yang matang terhadap larangan pemilikan tanah secara absentee dan juga harus bisa menyamakan pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut. Tingkat pengalaman juga tergolong baik karena adanya interaksi dengan berbagai sumber dari pihak terkait.

c. Wewenang

Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang memiliki tugas untuk melakukan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam Pasal 3 disebutkan melaksanakan bahwa dalam tugasnya, Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 3) perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Minahasa.

Standart Operational Procedure (SOP) untuk pelaksanaan inventarisasi, pelaporan bahkan pembagian tanah-tanah absentee kepada petani sebagai tindak lanjut dari pelanggaran kepemilikan tanah secara absentee belum ada. Tanpa adanya SOP maka pembagian tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan dan batasan wewenang menjadi tidak jelas. Tanpa adanya SOP maka pelaksanaan kebijakan baru yang memerlukan metode kerja baru atau tipe-tipe personil baru dalam melakukan kebijakankebijakan menjadi terkendala.

Kewenangan Kepala kantor sebenarnya sudah cukup baik dalam menunjang terlaksananya kebijakan ini, tetapi sikap para pelaksana kebijakan terkesan mengacuhkan akan kebijakan ini. Banyaknya pekerjaan dari permohonan pelayanan pertanahan membuat

pelaksana kebijakan lebih fokus pada pekerjaan pelayanan rutin karena pekerjaan tersebut tersedia anggaran dalam daftar isian pekerjaan dan anggaran (DIPA) sedangkan pelaksanaan kebijakan ini anggarannya tidak tersedia dalam DIPA sehingga pelaksana tidak melaksanakan kebijakan ini.

Banyak kebijakan masuk ke dalam zona ketidakacuhan. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana (Winarno, 2007). Juklak dan juknis terkait pelaksanaan kebijakan ini sampai saat ini belum ada, hal ini yang menyebabkan para pelaksana tidak maksimal melaksanakan kebijakan tersebut. Selain juklak dan juknis, ketersediaan data juga turut menentukan kehasilan pelaksanaan kebijakan, bukan saja disebabkan oleh para pelaksana di Kantor Pertanahan tetapi juga oleh BPN RI sebagai penentu kebijakan.

d. Fakta

Faktanya yaitu sarana dan prasarana fisik di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa untuk mendukung kebijakan pengendalian penguasaan tanah pertanian khususnya tanah absentee belum memadai. Hal yang menurut peneliti kurang disini vaitu kebijakan ini belum ditunjang secara optimal oleh sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). KKP merupakan salah satu upaya BPN untuk merubah pola layanan dari layanan manual menjadi layanan yang berbasis komputerisasi, yang sudah dimulai sejak tahun 1997. KKP bertujuan untuk administrasi mewujudkan tertib pertanahan, melakukan peningkatan dan percepatan layanan dibidang pertanahan, melakukan peningkatan kualitas informasi tentang pertanahan, untuk memudahkan pemeliharaan data pertanahan. melakukan penghematan space/storage menyimpan data-data pertanahan dalam bentuk digitalisasi (paperless), melakukan peningkatan kemampuan sumber daya pegawai BPN dibidang informatika/komputer, teknologi melakukan penstandarisasi data dan sistem informasi dalam mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang nyata, handal dan akurat. Apabila dalam KKP sudah terprogram kebijakan pengendalian penguasaan tanah pertanian khususnya larangan pemilikan tanah secara absentee maka ketika sesorang mendaftarkan tanah pertaniannya di kantor pertanahan sedangkan alamatnya tidak di lokasi letak tanah maka secara otomatis system di KKP akan menolak permohonan tersebut dan pendaftaran tanahnya tidak dapat diproses.

e. Rasional

Sampai saat ini belum ada Standart Operational Procedure (SOP) sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan ini. Selama ini yang dilakukan hanya sebatas inventarisasi tanah-tanah absentee secara manual dan terbatas, dan belum secara rutin melaporkannya kepada Bapak Menteri. Belum ada tindakan pengawasan secara ketat bahkan penegasannya, termasuk tindakan yang lebih lanjut sebagai sanksi yang diberikan kepada pemilik tanah absentee yang melanggar aturan ini yaitu penetapan tanah-tanah absentee tersebut menjadi tanah objek landreform kemudian membagikannya kepada petani belum pernah dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah *Absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, maka ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah *absentee* di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, yaitu: faktor pengetahuan, faktor kesadaran, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor nilai ekonomi.
- 2. Pelaksanaan kebijakan larangan kepemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan sebaiknya. Jika dilihat dari kepemilikan tanah secara absentee yang terjadi di Kecamatan Tondano Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan ketentuan larangan kepemilikan tanah absentee lebih mengutamakan pekerjaan pelayanan karena pekerjaan tersebut tersedia anggaran dalam Daftar Isian Pekerjaan dan Anggaran (DIPA) sedangkan pelaksanaan kebijakan ini anggarannya belum tersedia dalam DIPA sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa belum melaksanakan kebijakan ini secara optimal.

Saran

1. Pemerintah pusat perlu melakukan upaya-upaya pencegahan yakni mengeluarkan dengan peraturan-peraturan pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee dan mensosialisasikannya, juga upaya menerapkan sanksi yang lebih tegas, terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemilikan tanah pertanian secara Kantor Pertanahan absentee. Kabupaten Minahasa harus lebih tegas dalam hal mengawasi pemilikan tanah pertanian secara absentee dan

- harus lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada instansi pemerintah terkait pemberitahuan langsung kepada masyarakat pemilik tanah pertanian secara absentee tentang kebijakan pengendalian tanah penguasaan khususnya larangan penguasaan tanah secara absentee. Sosialisasi yang diberikan harus rutin sehingga pengetahuan keberadaan masyarakat tentang kepemilikan tanah absentee semakin baik.
- 2. Sumberdaya dan sarana prasarana sangat diperlukan untuk Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian khususnya larangan penguasaan tanah secara absentee. Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa harus melakukan terobosan dengan melakukan peningkatan program terhadap dukungan sistem database KKP dan pengusulan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, agar anggarannya tersedia didalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Pertanahan Kabupaten Minahasa juga perlu untuk melakukan penambahan sumberdaya manusia baik secara kuantitas dengan menambah ASN atau PTT maupun secara kualitas yaitu dengan mengikut sertakan pegawai pada pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis terkait Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian khususnya larangan penguasaan tanah secara absentee.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- Anonim. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Hasanah, U. 2012. Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Fakultas Hukum, Universitas Riau. Riau. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1.
- Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta. GP Press.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta.
- Winarno, B. 2007. Kebijakan Publik. Teori dan Proses. Media Pressindo, Yogyakarta.